



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/X/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen atas terjadinya adjudikasi sengketa proses Pemilihan Umum Nomor Register 001/PS.REG/33.19/IX/2018 tanggal 26 September 2018, yang memerintahkan Pihak Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) untuk melaksanakan Putusan Nomor 001/PS.REG/33.19/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018;

b. bahwa hasil tindak lanjut pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan adanya perubahan Daftar Calon Tetap khusus Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (dua);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/PS.REG/33.19/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018;

4. Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 9/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Berita Acara Nomor 35/PL.01.4.BA/9105/KPU-Kab/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor 32/PL.01.4.BA/9105/KPU-KAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Pemilu Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk 1 Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, khusus Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (dua).

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serui  
Pada tanggal: 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

MORIS C MUABUAI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Yapen

Kepala Sub Bagian Hukum,



**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/X/2018**

**TANGGAL : 16 Oktober 2018**

**DAFTAR CALON TETAP**

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KABUPATEN : KEPULAUAN YAPEN**

**PROVINSI : PAPUA**

**DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN YAPEN 2 (DUA)**

<b>4</b>		<b>PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)</b>		
<b>NOMOR URUT</b>	<b>PAS FOTO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>JENIS KELAMIN (L/P)</b>	<b>KAB/DISTRIK TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON</b>
1		STEVEN AREBO	L	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
2		FRANKLIN MEKARI NUMBERI, SE	L	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
3		YULANCE ILONA RAWEYAI	P	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
4		MARTHINUS KAYAI	L	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

6		<b>SUSANA E. M. NUSSY</b>	P	<b>KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN</b>
---	---	---------------------------	---	--------------------------------------

Di tetapkan : Serui  
Pada tanggal : 16 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

ttd.

**MORIS C. MUABUAI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Jhon Liston Marpaung